

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2011 NOMOR 4



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 7
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, pada Peraturan Daerah dimaksud belum terakomodir beberapa tugas pokok yang terdapat pada SKPD, sehingga perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, penyesuaiannya perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 9 dan 10 disisipkan angka 9.1., 9.2. dan 9.3. sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bekasi.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
7. Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
8. Lembaga teknis daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
- 9.1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bekasi.
- 9.2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik

oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

- 9.3. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Bekasi;
 10. Inspektorat adalah unsur pendukung tugas Bupati yang mempunyai tugas pengawas penyelenggaraan pemerintahan.
 11. Staf Ahli Bupati adalah pemangku kedudukan tertentu yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
 12. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
 13. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
 14. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang selanjutnya disebut UPTD/B adalah unsur pelaksana operasional sebagian tugas Dinas/Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
 15. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok dengan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta mandiri.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 ditambah huruf baru yakni (e) dan huruf g ditambah angka baru yakni 3, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat.
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - e. Dinas daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan.
 2. Dinas Kesehatan.
 3. Dinas Sosial
 4. Dinas Tenaga Kerja.
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 6. Dinas Perhubungan.
 7. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
 8. Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 10. Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
 11. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
 12. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
 13. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
 14. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - f. Lembaga teknis daerah, terdiri dari:
 1. Badan, terdiri atas:
 - a) Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
 - b) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
 - c) Badan Kepegawaian Daerah.
 - d) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
 - e) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

2. Kantor, terdiri atas:
 - a) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - b) Kantor Arsip dan Perpustakaan.
 3. Rumah Sakit Daerah.
- g. Lembaga Lain :
1. Satuan Polisi Pamong Praja.
 2. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 4. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Bekasi.
- h. Staf Ahli.
- i. Kecamatan.
- j. Kelurahan.
- (2) Bagan struktur organisasi perangkat daerah tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi:
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Subbagian Pemerintahan Umum;
 - b) Subbagian Administrasi Otonomi Daerah;
 - c) Subbagian Administrasi Kecamatan dan Kelurahan.
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Subbagian Kemasyarakatan;
 - b) Subbagian Bina Mental;
 - c) Subbagian Sosial dan Budaya.
 3. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a) Subbagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum;
 - b) Subbagian Pembinaan dan Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Pengkajian Hukum.
 - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi, terdiri atas:
 1. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:
 - a) Subbagian Sarana Perekonomian, Produksi dan Perdagangan;
 - b) Subbagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - c) Subbagian Bina Usaha Daerah.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - a) Subbagian Bina Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program;
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bagian Administrasi Kerjasama, membawahkan:
 - a) Subbagian Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri;
 - b) Subbagian Kerjasama Pihak Ketiga;
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama.
 - d. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi terdiri atas:
 1. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;

- b) Subbagian Ketatalaksanaan;
 - c) Subbagian Pelayanan Publik dan Akuntabilitas.
2. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, membawahkan:
 - a) Subbagian Rumah Tangga;
 - b) Subbagian Pemeliharaan;
 - c) Subbagian Perlengkapan.
 3. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Protokol;
 - c) Subbagian Keuangan.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 18 huruf c diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Daerah, terdiri atas:
- a. Dinas Pendidikan.
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar, membawahkan:
 - a) Seksi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Dasar;
 - c) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Dasar.
 4. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan:
 - a) Seksi Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Menengah;
 - c) Seksi Pengendalian Mutu Pendidikan Menengah.
 5. Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahkan:
 - a) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - b) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) Seksi Kursus dan Kelembagaan.
 6. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahkan:
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Luar Sekolah.
 7. UPTD;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Dinas Kesehatan.
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kefarmasian, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan;
 - c) Seksi Pengawasan dan Perbekalan Farmasi.

4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
 - a) Seksi Pemberantasan Penyakit;
 - b) Seksi Surveillance;
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 5. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, membawahkan:
 - a) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - b) Seksi Kesehatan Remaja dan Usia Lanjut;
 - c) Seksi Gizi Masyarakat.
 6. Bidang Promosi Kesehatan, membawahkan:
 - a) Seksi Data dan Informasi Kesehatan;
 - b) Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
 - c) Seksi Akreditasi Institusi dan Tenaga Kesehatan.
 7. UPTD;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Dinas Sosial.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan.
 - b) Subbagian Keuangan.
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pembinaan Sosial, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan Jaminan Sosial;
 - b) Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan.
 4. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, membawahkan:
 - a) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat, Anak dan Lansia;
 - b) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Narkotika Penyalahgunaan Zat Adiktif (Napza) dan Tuna Sosial.
 5. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahkan:
 - a) Seksi Bantuan Sosial;
 - b) Seksi Perlindungan dan Penyuluhan Sosial.
 6. UPTD;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Dinas Tenaga Kerja.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas, membawahkan:
 - a) Seksi Pelatihan dan Keterampilan Kerja;
 - b) Seksi Pengembangan Produktivitas Kerja;
 - c) Seksi Kelembagaan Pelatihan Kerja.
 4. Bidang Perluasan Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
 - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
 - c) Seksi Bursa Kerja.
 5. Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja, membawahkan:
 - a) Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja;
 - b) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja;
 - c) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial.

6. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahkan:
 - a) Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - b) Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - c) Seksi Pengawasan Tenaga Kerja Anak dan Wanita.
 7. UPTD;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Kependudukan, membawahkan:
 - a) Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - b) Seksi Mobilitas Penduduk.
 4. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - a) Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
 - b) Seksi Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Status Anak dan Kewarganegaraan.
 5. Bidang Data dan Evaluasi, membawahkan :
 - a) Seksi Pengolahan Data dan Statistik;
 - b) Seksi Evaluasi Pelaporan dan Penyimpanan Data.
 6. UPTD;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Dinas Perhubungan.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan, membawahkan :
 - a) Seksi Angkutan Orang, Barang dan Khusus;
 - b) Seksi Angkutan Laut dan Pelabuhan;
 - c) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 4. Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran, membawahkan :
 - a) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
 - b) Seksi Keselamatan dan Penanggulangan Kecelakaan;
 - c) Seksi Perparkiran.
 5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Angkutan;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran.
 6. UPTD;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Bina Marga membawahkan:
 - a) Seksi Pembangunan Jalan;
 - b) Seksi Pemeliharaan Jalan.
 - c) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
 4. Bidang Pengairan, membawahkan:
 - a) Seksi Perencanaan Teknik dan Pembangunan Sarana Pengairan;
 - b) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sarana Pengairan.

5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, membawahkan:
 - a) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 - b) Seksi Pengembangan dan Pelestarian Sumber Daya Air.
 6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bina Marga;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengairan;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Air.
 7. UPTD;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Tata Ruang dan Permukiman.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Tata Ruang, membawahkan :
 - a) Seksi Penataan Ruang;
 - b) Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - c) Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
 4. Bidang Pengadaan dan Sengketa Tanah, membawahkan :
 - a) Seksi Pengadaan Tanah;
 - b) Seksi Sengketa Tanah.
 5. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :
 - a) Seksi Bangunan dan Arsitektur;
 - b) Seksi Penataan Bangunan Negara;
 - c) Seksi Penataan Bangunan Umum.
 6. Bidang Permukiman dan Perumahan, membawahkan :
 - a) Seksi Penataan Permukiman dan Perumahan;
 - b) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan;
 - c) Seksi Penyehatan Lingkungan.
 7. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan :
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ruang dan Tanah;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan;
 - c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman dan Perumahan.
 8. UPTD;
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Perindustrian, membawahkan:
 - a) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri;
 - b) Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
 4. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b) Seksi Perdagangan Luar Negeri.
 5. Bidang Koperasi, membawahkan:
 - a) Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - b) Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - c) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi;
 6. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan:
 - a) Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b) Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 7. Bidang Perpasaran, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar;
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar;

- c) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.
 - 8. UPTD;
 - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- j. Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.
- 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Pariwisata, membawahkan :
 - a) Seksi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Wisata;
 - b) Seksi Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata.
 - 4. Bidang Budaya, membawahkan :
 - a) Seksi Pemberdayaan dan Pelestarian;
 - b) Seksi Pengembangan Kesenian.
 - 5. Bidang Pemuda, membawahkan :
 - a) Seksi Bina Kewirausahaan Pemuda;
 - b) Seksi Bina Kepemimpinan Pemuda;
 - c) Seksi Lembaga Kepemudaan.
 - 6. Bidang Olahraga, membawahkan :
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi;
 - b) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
 - c) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Tenaga Keolahragaan.
 - 7. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - a) Seksi Pendataan, Penataan dan Pengembangan;
 - b) Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan.
 - 8. UPTD;
 - 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, membawahkan :
 - a) Seksi Pendaftaran;
 - b) Seksi Pendataan;
 - c) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
 - 4. Bidang Penetapan dan Penagihan, membawahkan :
 - a) Seksi Penetapan;
 - b) Seksi Penagihan;
 - c) Seksi Keberatan.
 - 5. Bidang Pengendalian dan Peningkatan, membawahkan :
 - a) Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - b) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan;
 - c) Seksi Pemeriksaan.
 - 6. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - a) Seksi Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b) Seksi Anggaran Belanja Langsung;
 - c) Seksi Penyusunan dan Penelaahan Kebijakan Anggaran.
 - 7. Bidang Perbendaharaan, Membawakan
 - a) Seksi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b) Seksi Belanja Langsung;
 - c) Seksi Pengelolaan Kas Daerah.
 - 8. Bidang Pengelolaan Aset, Akuntansi dan Pelaporan, Membawakan
 - a) Seksi Inventarisasi dan Penatausahaan Aset;

- b) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan;
 - c) Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
9. UPTD;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.
- I. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
- 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 - a) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - b) Seksi Bina Usaha Tanaman Pangan.
 - 4. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahkan:
 - a) Seksi Produksi Hortikultura;
 - b) Seksi Bina Usaha Hortikultura.
 - 5. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahkan:
 - a) Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan;
 - b) Seksi Bina Usaha Perkebunan dan Kehutanan;
 - 6. Bidang Pengembangan Teknologi, membawahkan:
 - a) Seksi Pengembangan Teknologi Pertanian.
 - b) Seksi Pengembangan Teknologi Perkebunan dan Kehutanan.
 - 7. UPTD;
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- m. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.
- 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - a) Seksi Produksi Peternakan;
 - b) Seksi Bina Usaha Peternakan.
 - 4. Bidang Kesehatan Hewan, membawahkan :
 - a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - 5. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 - a) Seksi Bina Budidaya Perikanan Air Tawar;
 - b) Seksi Bina Budidaya Laut dan Payau.
 - 6. Bidang Kelautan dan Perikanan Tangkap, membawahkan:
 - a) Seksi Bina Perikanan Tangkap;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan.
 - 7. UPTD;
 - 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran.
- 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Kebersihan, membawahkan :
 - a) Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan;
 - b) Seksi Pengelolaan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja dan Tempat Pengelolaan Sampah;
 - c) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebersihan.
 - 4. Bidang Pertamanan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengelolaan Taman;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pertamanan;

5. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan :
 - a) Seksi Penataan Penerangan Jalan Umum;
 - b) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum.
 6. Bidang Pemakaman, membawahkan :
 - a) Seksi Pengelolaan Makam;
 - b) Seksi Sarana dan Prasarana Pemakaman.
 7. Bidang Pemadam Kebakaran
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Penanggulangan;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana.
 8. UPTD;
 9. Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan ;
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Hubungan Masyarakat dan Sarana Komunikasi, membawahkan:
 - a) Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media;
 - b) Seksi Kelembagaan Komunikasi.
 4. Bidang Pos, Telekomunikasi, Monitoring dan Penertiban, membawahkan:
 - a) Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 - b) Seksi Monitoring dan Penertiban.
 5. Bidang Penyediaan dan Pengolahan Data, membawahkan:
 - a) Seksi Penyediaan dan Penyajian Data;
 - b) Seksi Pengolahan Data.
 6. Bidang Telematika, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan dan Standarisasi Telematika;
 - b) Seksi Penerapan dan Pengawasan Pengendalian Telematika.
 7. UPTD;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Daerah tercantum dalam lampiran VI sampai dengan lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 23 huruf c nomor 5 point a dan b di ubah, huruf e diubah serta di antara huruf d dan huruf e disisipkan satu huruf baru yakni d.1, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi lembaga teknis daerah yang berbentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah, terdiri atas:
 - a. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
 1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan, membawahkan :
 - a) Subbidang Penataan Lingkungan Hidup;
 - b) Subbidang Analisis Dampak Lingkungan.
 4. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan :

- a) Subbidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 - b) Subbidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 5. Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahkan :
 - a) Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b) Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
 6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan :
 - a) Subbidang Energi dan Ketenagalistrikan;
 - b) Subbidang Geologi, Minyak dan Gas.
 7. UPTB;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahkan :
 - a) Subbidang Peningkatan Peran Organisasi Perempuan;
 - b) Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.
 4. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - a) Subbidang Promosi dan Penggerakan Keluarga Berencana;
 - b) Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Partisipasi Peran Pria.
 5. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - a) Subbidang Ketahanan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
 - b) Subbidang Pembinaan Keluarga dan Institusi.
 6. Bidang Informasi dan Analisis, membawahkan:
 - a) Subbidang Pendataan dan Analisis;
 - b) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
 7. UPTB;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Badan Kepegawaian Daerah.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Administrasi Pegawai, membawahkan :
 - a) Subbidang Data Informasi dan Kesejahteraan Pegawai;
 - b) Subbidang Administrasi Kependidikan dan Pensiun Pegawai.
 4. Bidang Pengembangan Pegawai, membawahkan :
 - a) Subbidang Formasi dan Penempatan Pegawai;
 - b) Subbidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai.
 5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
 - a) Subbidang Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
 - b) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
 6. UPTB;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan.
1. Kepala;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan membawahkan :
 - a) Subbidang Pengembangan Kelembagaan;

- b) Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan;
 - c) Subbidang Pelatihan Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan Kemitraan.
 - 4. Bidang Informasi, Teknologi, Sarana dan Prasarana Penyuluhan, membawahkan :
 - a) Subbidang Pengembangan Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - b) Subbidang Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - c) Subbidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
 - 5. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - a) Subbidang Pengembangan Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
 - b) Subbidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat;
 - c) Subbidang Distribusi dan Keamanan Pangan
 - 6. UPTB;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- 1. Kepala;
 - 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, membawahkan :
 - a) Subbidang Kelembagaan Partisipasi Masyarakat;
 - b) Subbidang Pengelolaan, Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna, dan Teknologi Pedesaan;
 - 4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
 - a) Subbidang Pendayagunaan Potensi Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - b) Subbidang Usaha Ekonomi Desa.
 - 5. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - a) Subbidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa;
 - b) Subbidang Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - 6. UPTB;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 1. Kepala;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - 4. Seksi Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;
 - 5. Seksi Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Kantor Arsip dan Perpustakaan.
- 1. Kepala;
 - 2. Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Seksi Kearsipan;
 - 4. Seksi Perpustakaan;
 - 5. Seksi Pengembangan dan Evaluasi;
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Rumah Sakit Daerah.
- 1. Direktur;
 - 2. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Subbagian Umum;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Kepegawaian.
 - 3. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 - a) Seksi Pelayanan Medik;

- b) Seksi Pelayanan Keperawatan.
- 4. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahkan :
 - a) Seksi Penunjang Medik;
 - b) Seksi Penunjang Nonmedik.
- 5. Bidang Pengembangan dan Informasi, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Rumah Sakit;
 - b) Seksi Informasi Rumah Sakit.
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Bagan struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah tercantum dalam lampiran XXI sampai dengan lampiran XXVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf a diubah dan di antara huruf c dan huruf d disisipkan huruf baru yakni huruf c.1, sehingga Pasal 25 berbunyi :

Pasal 25

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
 - c.1 pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; dan
 - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, di antara huruf e dan huruf f disisipkan huruf baru yakni huruf e.1, sehingga Pasal 26 berbunyi :

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:
 1. Seksi Ketentraman dan Penyuluhan;
 2. Seksi Ketertiban dan Pengamanan.
 - d. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - e. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahkan :
 1. Seksi Penyidikan dan Penindakan;
 2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.
 - e1. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Pengerahan Satuan Linmas;
 2. Seksi Koordinasi Potensi Linmas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran XXVIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Ketentuan di antara Pasal 29 dan Pasal 30 ditambah 2 (dua) paragraf baru dan pasal-pasal baru yakni disisipkan Paragraf 3 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G, Pasal 29H, Pasal 29I, Pasal 29J dan Pasal 29K, serta Paragraf 4 tentang Sekretariat Dewan Pengurus Korpri yang terdiri dari Pasal 29L, Pasal 29M dan Pasal 29N, yang berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 29A

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pembantu Bupati di bidang penanggulangan bencana di daerah yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 29B

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Pasal 29C

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 29D

Pengaturan unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29E

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.

Pasal 29F

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29D mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Pasal 29G

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 29H

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29G huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 29I

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29G huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 29J

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29G huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29K

- (1) Susunan organisasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 1. Seksi Kedaruratan;
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi;
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam lampiran XXIXA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI)

Pasal 29L

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia adalah unsur pendukung teknis operasional administrasi pada Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah;
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 29M

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk mewujudkan visi dan misi Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia serta pembinaan terhadap seluruh unsur di lingkungan Sekretariat;
- (2) Penjabaran tugas pokok, fungsi, rincian tugas dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29N

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, terdiri atas:
 - a. Sekretaris;
 - b. Kepala Subbagian Umum dan Kerjasama;
 - c. Kepala Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
 - d. Kepala Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tercantum dalam lampiran XXIXB, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan Pasal 42 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II a;
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan eselon II b;
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, Inspektorat, Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Inspektur Pembantu Wilayah, Direktur Rumah Sakit Umum kelas C merupakan jabatan struktural eselon III a;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Dewan Pengurus Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III b;
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala UPTD/B merupakan jabatan eselon IV a;
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselon IV b;
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon V a.

11. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Pelaksanaan penempatan jabatan dan pengalokasian anggaran organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat bulan Januari 2012.

12. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran VIII, Lampiran XXV, dan Lampiran XXVIII diubah, di antara Lampiran XXIV dan Lampiran XXV, serta di antara Lampiran XXIX dan Lampiran XXX disisipkan Lampiran XXIXA dan Lampiran XXIXB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 11 Juli 2011

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 11 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

ttd

H. DADANG MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 4